

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK E-COMMERCE
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Ratih Juwita¹, Alma Natasya², Antoni³

Universitas Gunadarma

Email: ratih_j@staff.gunadarma.ac.id¹, almanatasya@student.gunadarma.ac.id²,

antoni@staff.gunadarma.ac.id³

Abstrak

Latar belakang: Perkembangan e-commerce di Indonesia beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Indonesia termasuk dalam 10 Negara dengan Presentase Penggunaan E-commerce Tertinggi di Dunia. Peningkatan jumlah pengguna e-commerce menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi e-commerce.

Tujuan penelitian: This study aims to determine the effect of the level of knowledge of e-commerce tax regulations and awareness of taxpayers on taxpayer compliance on online shop business owners in Jabodetabek partially and simultaneously.

Metode penelitian: Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda, koefisien determinasi R^2 , uji t dan uji F.

Hasil penelitian: menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peraturan pajak e-commerce berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa t Hitung $>$ t Tabel = 2,445 $>$ 1,664 dan untuk variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa t Hitung $>$ t Tabel = 2,814 $>$ 1,664. Secara simultan variabel tingkat pengetahuan peraturan pajak e-commerce dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dari nilai F hitung $>$ F tabel = 14,690 $>$ 3,09.

Kesimpulan: Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak E-commerce berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bahwa t Hitung $>$ t Tabel = 2,445 $>$ 1,664

Kata kunci: *Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak E-commerce, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

Background: The development of e-commerce in Indonesia in recent years has increased quite rapidly. Indonesia is included in the 10 Countries with the Highest Percentage of E-commerce Usage in the World (April 2021). The increase in the number of e-commerce users raises questions about how tax regulations anticipate income from e-commerce transactions.

The purpose of the study: to analyze the implementation of the preparation of cooperative financial statements based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning the accounting guidelines for cooperative savings and loans.

Research method: The data analysis method used is descriptive analysis using multiple linear regression equations, coefficient of determination R^2 , t-test and f-test.

The results of the study: shows that the level of knowledge of e-commerce tax regulations has a partial effect on taxpayer compliance that t Count $>$ t Table = 2.445 $>$ 1.664 and for the taxpayer awareness variable it partially affects taxpayer compliance that t Count $>$ t Table = 2.814 $>$ 1.664. Simultaneously, the variable level of knowledge of e-commerce tax regulations and taxpayer awareness has an effect on taxpayer compliance. This is evidenced by the calculated F value $>$ F table = 14.690 $>$ 3.09.

Conclusion: Knowledge level of E-commerce Tax Regulations has a partial effect on Taxpayer Compliance that t Count $>$ t Table = 2,445 $>$ 1,664

Keywords: *Knowledge Level of E-commerce Tax Regulations, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance*

Diterima: 25-06-2021 Direvisi: 5-07-2021 Disetujui: 6-07-2021

How to cite:

E-ISSN:


Published by:

Ratih Juwita, Alma Natasya, Antoni. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak E-Commerce dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan* Vol12(2): 56- 64

<https://greenpublisher.id/>

PENDAHULUAN

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Indonesia termasuk dalam 10 Negara dengan Presentase Penggunaan *E-commerce* Tertinggi di Dunia (April 2021). (Aini, n.d.)



Gambar 1 Grafik 10 Negara dengan Presentase Penggunaan *E-commerce* Tertinggi di Dunia (April 2021)

Sumber : *We Are Spesial* (21 April 2021)

Berdasarkan Gambar 1, sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan *e-commerce* untuk menjual atau membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir (Kabir, 2021). Presentase tersebut merupakan yang tertinggi di dunia dalam hasil survei *We Are Social* pada April 2021.

Peningkatan jumlah pengguna *e-commerce* menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi *e-commerce* (Sari, 2018). Berdasarkan pertimbangan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), pemerintah memandang perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan (Makarim, 2014). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) menimbang bahwa dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), perlu menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan perdagangan konvensional. Telah ditegaskan sebelumnya dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce* dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 tentang Pemotong dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-commerce* dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Pemerintah No. 23 Tahun 2018, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengetahuan tentang pajak *e-commerce* sangat penting untuk para pemilik bisnis *online shop* (PRATIWI, 2020).

Tingkat pengetahuan tentang pajak *e-commerce* dapat mempengaruhi apakah para pemilik bisnis *online shop* tersebut patuh akan kewajiban pajaknya atau tidak. (Limanita, 2019) Selain tingkat pengetahuan pajak *e-commerce* ada factor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak (Noeranny & Justinia Castellani, 2018). Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Salmah, 2018). Pemilik bisnis *online shop* yang memiliki kesadaran wajib pajak tinggi akan mengerti manfaat pajak untuk orang lain maupun diri sendiri. Dengan demikian pemilik bisnis *online shop* tersebut akan sukarela dan disiplin dalam membayar pajak (DINDA AYU NOVITA, 2020).

METODE PENELITIAN


Subjek yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah pemilik bisnis *online shop* di Jabodetabek. Yang dipengaruhi oleh variabel bebas berupa tingkat pengetahuan peraturan pajak *e-commerce* dan kesadaran wajib pajak (Zulvia, 2018). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemilik bisnis *online shop* yang berlokasi di Jabodetabek. Teknik dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampel dengan pengambilan sampel tertentu dengan menggunakan kriteria tertentu (Nurdiani, 2014). Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemilik bisnis *online shop* yang berlokasi di Jabodetabek
2. Pemilik bisnis *online shop* yang telah beroperasi minimal 1 tahun
3. Pemilik bisnis *online shop* yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Maka diperoleh sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan sampel rumus slovin (Yadewani & Wijaya, 2017). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce*
2. Kesadaran Wajib Pajak

Adapun model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Model Penelitian

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka dan kuesioner, dengan alat analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif yang terdiri dari ;

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda
4. Uji Koefisien Determinasi
5. Uji t
6. Uji F

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:1210) Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut ;

- a) Jika r hitung $>$ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b) Jika r hitung $<$ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017:121) Instrumen yang reliabel berarti instrument yang bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, instrument yang reliabel berarti instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, uji reliabilitas kuesioner menggunakan prosedur yang sama dengan uji validitas. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. (Mohammad, 2018) Syarat uji reliabel yaitu :

- a) Jika skor *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6 maka variabel dinyatakan reliabel
- b) Jika skor *Cronbach's Alpha* $<$ 0,6 maka variabel dinyatakan tidak reliabel

Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. (Weenas, 2013)

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut ;

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan
a = Konstanta
b1, b2 = Koefisien Regresi
X1 = Pengetahuan Pajak
X2 = Kesadaran Wajib Pajak
e = Residual error

Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) pada umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu, jika didapat (R^2) yang kecil hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika didapat nilai (R^2) yang besar atau mendekati satu maka hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir sama semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi atau menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali:2013).

Uji t

Uji ini digunakan untuk melakukan pengujian secara parsial berarti atau tidaknya hubungan variabel-variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y)

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce* (X1)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,486	0,195	VALID
X1.2	0,604	0,195	VALID
X1.3	0,644	0,195	VALID
X1.4	0,642	0,195	VALID
X1.5	0,629	0,195	VALID

Sumber : SPSS 22

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,697	0,195	VALID
X2.1	0,687	0,195	VALID
X2.3	0,772	0,195	VALID
X2.4	0,746	0,195	VALID
X2.5	0,704	0,195	VALID

Sumber : SPSS 22

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y.1	0,789	0,195	VALID
Y.2	0,915	0,195	VALID
Y.3	0,941	0,195	VALID
Y.4	0,856	0,195	VALID
Y.5	0,716	0,195	VALID

Sumber : SPSS 22

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak E-commerce (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.844	5

Sumber : SPSS 22

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.767	5

Sumber : SPSS 22

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	5

Sumber : SPSS 22

Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients	
1	(Constant)	4.487	2.690		1.668
	Pengetahuan (X1)	.271	.111	.256	2.445
	Kesadaran (X2)	.394	.140	.295	2.814

a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan tersebut, maka persamaan regresi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

Variabel Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce* (X1) sebesar 0,271 mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). dengan kata lain, jika Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce* (X1) ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pemilik bisnis *online shop* akan meningkat pula dengan nilai peningkatan 0,271.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,394 mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). dengan kata lain, jika Kesadaran Wajib Pajak (X2) ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pemilik bisnis *online shop* akan meningkat pula dengan nilai peningkatan sebesar 0,394.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.482 ^a	.232	.217	3.638

a. Predictors: (Constant), kesadaran, pengetahuan

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan analisis pada tabel 4.10 di atas, diperoleh hasil R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,217 atau 21,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce* (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 21,7%. Dan sisanya sebesar 78,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain.

Uji t

Tabel 9 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.487	2.690		1.668	.099
	Pengetahuan (X1)	.271	.111	.256	2.445	.016
	Kesadaran (X2)	.394	.140	.295	2.814	.006

a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan analisis pada tabel, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Uji Hipotesis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian bahwa $t_{Hitung} > t_{Tabel} = 2,445 > 1,664$, dengan nilai signifikan $0,016 < 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh tingkat pengetahuan peraturan pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Pengetahuan peraturan pajak disini yaitu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk

membayar pajak. Pengetahuan tersebut seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan serta pemahaman hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

b. Uji Hipotesis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian bahwa $t_{Hitung} > t_{Tabel} = 2,814 > 1,664$, dengan nilai signifikan $0,006 < 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Kesadaran wajib pajak disini yaitu dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak tersebut antara lain seperti mengetahui bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara. (Prakoso et al., 2019)

Uji F

Tabel 10 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	388.878	2	194.439	14.690	.000 ^b
	Residual	1283.872	97	13.236		
	Total	1672.750	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), kesadaran, pengetahuan

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan analisis pada tabel 4.12, diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel} = 14,690 > 3,09$, dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengetahuan peraturan pajak *e-commerce* (X1), kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diolah, analisa dan hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bahwa $t_{Hitung} > t_{Tabel} = 2,445 > 1,664$. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bahwa $t_{Hitung} > t_{Tabel} = 2,814 > 1,664$, dimana dalam penelitian ini variabel Kesadaran Wajib Pajak lebih tinggi atau lebih berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak daripada variabel Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak *E-commerce*. Tingkat Pengetahuan Peraturan *E-commerce* dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bahwa $F_{hitung} > F_{tabel} = 14,690 > 3,09$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

BIBLIOGRAFI

Aini, F. (n.d.). *Pengaruh Perkembangan E-Commerce dan Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2018*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.

DINDA AYU NOVITA, S. (2020). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KECAMATAN PAKAL (Studi Pada UMKM Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah)*. Universitas Wijaya Putra.

Kabir, M. F. (2021). *Adopsi E-commerce*.

- Limanita, S. (2019). *ANALISIS PERATURAN PAJAK E-COMMERCE, TARIF PAJAK E-COMMERCE, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN USAHA DENGAN SISTEM E-COMMERCE*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Makarim, E. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 314–337.
- Mohammad, A. (2018). *ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN METODE BALANCED SCORECARD SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN (Studi Kasus: Titiktemu Creativehouse, Yogyakarta)*.
- Noeranny, W., & Justinia Castellani, S. E. (2018). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-Commerce Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada Pemilik Bisnis E-Commerce di Kota Bandung)*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- PRATIWI, I. W. (2020). *ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA PEMILIK BISNIS ONLINE SHOP DI SURABAYA*. Universitas Bhayangkara.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–187.
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *Akuntabel*, 15(1), 67–72.
- Weenas, J. R. S. (2013). Kualitas produk, harga, promosi dan kualitas pelayanan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Spring Bed Comforta. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Yadewani, D., & Wijaya, R. (2017). Pengaruh e-Commerce Terhadap Minat Berwirausaha. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 1(1), 64–69.
- Zulvia, D. (2018). *PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-SPT DAN E-PAYMENT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (PADA KATOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG)*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
